



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 012/KMA/SK/II/2007

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN
BUKU I, BUKU II, BUKU III DAN BUKU TENTANG
PENGAWASAN (BUKU IV)**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, merupakan salah satu Pelaku kekuasaan Kehakiman;
 - b. Bahwa kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;
 - c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menyempurnakan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Pengawasan (Buku IV);

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim yang ditugaskan menyempurnakan dan mengkaji serta meneliti Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) tersebut;
- e. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan cakap untuk disertai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung jawab : **MARIANNA SUTADI, SH.**
*(Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial).*

Bendahara : **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH., MH., CN.**
(Kepala Biro Keuangan MA – RI)

Sekretaris : **ALBERTINA HO, SH.**
(Askor Tim B1)

1. Tim Ketua Muda Perdata

Ketua : **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**
(Ketua Muda Perdata MA-RI)

- Anggota : 1. Atja Sondjaja, SH.**
(Hakim Agung MA - RI)
- 2. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**
(KPN. Jakarta Selatan)
- 3. Haryanto, SH.**
(KPN. Jakarta Barat)
- 4. Suparno, SH.**
(KPT. Bandung)
- 5. Pri Pambudi Teguh, SH., MH**
(Askor Tim F)

2. Tim Ketua Muda Pidana

Ketua : H. PARMAN SOEPARMAN, SH.. MH.
(Ketua Muda Pidana MA-RI)

- Anggota : 1. Andriani Nurdin, SH., MH.**
(Wk. PN. Jakarta Pusat)
- 2. Riduan Mansyur, SH., MH.**
(Wk. PN. Purwakarta)
- 3. T. Naomi Siahaan, SH., MH**
(Hakim Tinggi Tanjung Karang)
- 4. Liliek Mulyadi, SH., MH.**
(Hakim PN. Jakarta Pusat)
- 5. Torowa Daeli, SH., MH.**
(Askor. Tim G)

3. Tim Ketua Muda ULDILAG :

Ketua : Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.
(Ketua Muda ULDILAG MA-RI)

- Anggota : 1. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.I.P., M.Hum.**
(Hakim Agung MA - RI)
- 2. Drs. H. Habiburrahman, SH., M.Hum.**
(Hakim Agung MA - RI)

3. **Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.**
(Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Peradilan Agama)
4. **Drs. H. Hasan Bisri SH., M.Hum.**
(Panitera Muda Perdata Agama)
5. **Drs. H. Edy Riadi, SH., MH.**
(Askor Tim B 2)

4. Tim Ketua Muda ULDILMIL :

Ketua : GERMAN HOEDIARTO, SH
(Ketua Muda ULDILMIL MA-RI)

- Anggota : 1. Sonson Basar, SH.**
(Dirjen. Badan Peradilan Militer dan TUN)
- 2. S. Elgin, SH., M.KN.**
(Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis dan administrasi Peradilan Millter, Dirjen Badilmiltun)
- 3. H. Sarman Mulyana, SH.**
(Direktur Pranata dan Tata Laksana Perakara Pidana Militer Dirjen Badilmiltun)
- 4. Hj. Reflinar Nurman, SH., M.Hum.**
(Panitera Muda Pidana Militer pada MA-RI)
- 5. Letkol CHK. Yaya Riswaya**
(Kepala Subdit Pembinaan Teknis Peradilan Militer)

5. Tim Ketua Muda ULDILTUN:

Ketua : PROF.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.
(Ketua Muda ULDILTUN MA-RI)

- Anggota : 1. H. Imam Soebechi, SH., MH.**
(Hakim Agung MA - RI)
- 2. H. Soemaryono, SH.**
(Hakim Tinggi TUN Jakarta)
- 3. H. Kadar Slamet, SH.**
(Wakil Ketua PTUN Jakarta)

6. Tim Ketua Muda Pidana Khusus:

Ketua : ISKANDAR KAMIL, SH.
(Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI)

- Anggota : 1. M. Bahaudin Qaudry, SH.**
(Hakim Agung MA - RI)
- 2. Djoko Sarwoko, SH., MH.**
(Hakim Agung MA - RI)
- 3. Suhadi, SH., MH.**
(Ketua PN Tangerang)
- 4. Rudi Suparmono, SH., MH.**
(Hakim Yustisial pada MA – RI)
- 5. Mulyadi, SH., MH.**
(Hakim Yustisial pada MA – RI)
- 6. Susilo Atmoko, SH.**
(Hakim Yustisial pada MA – RI)

7. Tim Ketua Muda Perdata Niaga:

Ketua : H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.
(Ketua Muda Perdata Niaga MA-RI)

- Anggota : 1. DR. Abdurrahman, SH.**
(Hakim Agung MA-RI)
- 2. Parwoto Wignjosumarto, SH.**
(Panitera Muda Perdata Khusus pada MA-RI)
- 3. I Gusti Agung Sumanatha, SH.**
(Sekretaris Badan Penelitian)

*dan Pengembangan Diklat
Hukum dan Peradilan MA-
RI)*

4. **Cicut Sutiarto, SH., MH.**

(KPN. Jakarta Pusat)

5. **Budiman Sijabat, SH., MH.**

(Pansek PN Jakarta Pusat)

8. Tim Ketua Muda Pembinaan :

Ketua : Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.

(Ketua Muda Pembinaan MA-RI)

Anggota : 1. Satri Rusad, SH.

(Panitera Mahkamah Agung RI)

2. Subagyo, SH., MM.

*(Kepala Badan Urusan
Adminitrasi MA-RI)*

3. Anwar Usman, SH., MH.

*(Kepala Badan Litbang Diklat
Hukum dan Peradilan)*

4. Abidin, SH.

(Kepala Biro Umum MA-RI)

5. Drs. H.M. Fauzan, SH., MM., MH.

(Hakim Yustisial pada MA-RI)

9. Tim Ketua Muda Pengawasan :

Ketua : GUNANTO SURYONO, SH.

(Ketua Muda Pengawasan MA-RI)

Anggota : 1. Ansyahrul, SH., M.Hum.

*(Kapala Badan Pengawasan
MA – RI)*

2. Lilik Srihartati, SH., M.Hum.

*(Sekretaris Badan Pengawasan
MA-RI)*

3. **T. Abdurrachman Husny, SH.**
(Hakim Tinggi/Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan pada MA-RI)
4. **Wahyu Rahardjo, SH.**
(Hakim Tinggi Pengawasan pada MA-RI)
5. **Drs. Bahrusam Yunus, SH., MH.**
Hakim Tinggi Pengawasan pada MA-RI)

10. Sekretariat :

Koordinator : **TRI DIANA WIDOWATI, SH., S.Pd.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung)

Operator :

1. Susetiyo, SH.
2. Makmur Sulaeman
3. Rohili
4. Ahmad Athoyari, SH.
5. Lasiman Suradi

- KEDUA :** Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETIGA :** Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

S A L I N A N Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Badan Urusan Administrasi
MA – RI.
6. Kepala Biro Keuangan MA – RI.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : J A K A R T A.

Pada tanggal : 05 Februari 2007.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagir Manan', with a horizontal line underneath.

BAGIR MANAN